

LAMPIRAN QANUN GAMPONG MEUNASAH BAET
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 MARET 2025

ANGGARAN DASAR
BUMG AMANAH JAYA MEUNASAH BAET

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMG sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMG semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMG dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Gampong di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMG juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Gampong sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMG. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMG bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMG ini bernama BUMG **AMANAH JAYA MEUNASAH BAET** selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMG.
- (2) BUMG Amanah Jaya Meunasah Baet berkedudukan di Gampong Meunasah Baet , Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMG adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan Gampong Meunasah Baet dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif di masyarakat.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMG dapat menjalankan usaha yang meliputi:
 - a. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong (01411)

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.
 - b. Aktifitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta (77291)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor

serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan pesta lainnya.

- c. Perdagangan Eceran Gas Elpiji adalah 47772

KBLI ini juga mencakup sub penyalur atau pangkalan LPG tertentu (LPG 3 kg).

BAB IV ORGANISASI BUMG

Bagian Kesatu Musyawarah Besar (MUBES) dan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)

Pasal 4

- (1) Musyawarah Besar (MUBES) dan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) diadakan di tempat kedudukan BUMG.
- (2) Musyawarah Besar (MUBES) dan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Besar (MUBES) dan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengawas BUMG, serta difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 5

Musyawarah Aparatur Gampong dan BUMG terdiri atas:

- a. Musyawarah Besar (MUBES) ; dan
- b. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Besar (MUBES) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Gampong menjadi rencana program kerja.

- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMG mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja dalam MUBES berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta tuha peut untuk melaksanakan MUBES tahunan paling lambat bulan januari.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).
- (2) Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta tuha peut untuk melaksanakan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) berdasarkan usulan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Besar (MUBES) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Keuchik;
 - b. Tuha Peut;
 - c. Pengawas BUMG;
 - d. Pelaksana Operasional BUMG; dan
 - e. Aparatur Gampong yang terdiri atas:
 1. Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat; dan
 2. perwakilan dusun dan Tokoh Masyarakat; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMG/Unit Usaha BUMG.

- (2) Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
- a. Keuchik;
 - b. Pengawas BUMG;
 - c. Pelaksana Operasional BUMG;
- (3) Keputusan Musyawarah Besar (MUBES) dan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Besar (MUBES) berwenang:
- a. Menetapkan pendirian BUMG;
 - b. Menetapkan Anggaran Dasar BUMG dan Anggaran Rumah Tangga BUMG dan perubahannya;
 - c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMG;
 - e. Mengangkat pengawas;
 - f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUMG;
 - g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMG;
 - h. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMG;
 - i. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMG;
 - j. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMG dan/atau Unit Usaha BUMG yang diserahkan kepada Gampong;
 - k. Menerima laporan tahunan BUMG dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - l. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMG dengan aset BUMG;
 - m. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMG yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian; dan
 - n. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses musyawarah dalam hal penasihat, pelaksana operasional,

dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban.

(2) Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) berwenang;

- a. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- b. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- c. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- d. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUMG; dan
- e. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG karena keadaan tertentu.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Keuchik, yaitu **Marzuki**

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB);
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB);
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMG;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau

masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Besar (MUBES);

- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Besar (MUBES); dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Besar (MUBES);
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Besar (MUBES);
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB);
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB); dan

- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB);

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan gaji senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUMG diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Besar.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 orang dijabat oleh **(Eli Maulidar)**.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Besar.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Meunasah Baet;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. Berpendidikan minimal Strata 1 (S-1) atau sederajat;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;

- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMG.
- (3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Luar Biasa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atau Gampong;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMG;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMG yang sesuai dengan garis kebijakan BUMG yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Gampong;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMG secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;

- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMG termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMG;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMG selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMG sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMG sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Gampong;
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Gampong tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMG mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMG untuk kepentingan BUMG dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG serta mewakili BUMG di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMG, keputusan Musyawarah Gampong dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMG;

- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG kepada penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG kepada Musyawarah Gampong; dan
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Mendapatkan pembiayaan perjalanan dinas untuk kepentingan BUMG berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. Memperoleh penghasilan gaji senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Besar.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Meunasah Baet;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);

- c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Besar sebagai pengawas.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 orang dan dijabat oleh **(Muhammad)**.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atau Gampong;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;

- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong kepada Musyawarah Gampong;
- f. Atas perintah Musyawarah Gampong, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG yang berpotensi dapat merugikan BUMG; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMG.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMG oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMG;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Gampong;
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;

- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Gmpong;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan gaji senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); dan

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUMG berjumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- (2) Modal awal BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); dan
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Bagian Kedua Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUMG bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/atau

- e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMG dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMG.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUMG dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMG dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMG;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMG bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUMG dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja sama usaha; dan
 - b. Kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Gampong dan masyarakat Gampong serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMG lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Gampong dalam bidang pemanfaatan aset Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Gampong.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMG dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Gampong yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMG dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain

berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

- (2) Kerja sama usaha BUMG dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Peternakan
 - b. Jasa
 - c. Perdagangandilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Peternakan
 - b. Jasa
 - c. Perdagangandilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus);
 - b. Penambahan Modal sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Penasehat sebesar 3 % (tiga per seratus);
 - d. Pengawas sebesar 2 % (dua per seratus);
 - e. Pelaksana Operasional BUMG sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
 - f. Pendidikan dan Sosial sebesar 2,5 % (dua koma lima per seratus);
dan
 - g. Zakat Mal 2,5 % (dua koma lima per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. pendapatan asli Desa sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial dan operasional pemerintahan Gampong;
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUMG/Unit Usaha BUMG yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gampong Meunasah Baet

Pada tanggal 28 Maret 2025

Keuchik Gampong Meunasah Baet

(MARZUKI)

Diundangkan di : Meunasah Baet

Pada tanggal : 28 Maret 2025

Sekretaris Gampong Meunasah Baet



(MUSLIADI)

LEMBARAN GAMPONG MEUNASAH BAET TAHUN 2025 NOMOR 3